



PENETAPAN

Nomor : 0063/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbath Nikah Terpadu yang diajukan oleh :

Nama : **Gutstomes Roy Pontoh bin Agus Pontoh**
Umur : 33 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

Nama : **Herlina Hulopi binti Ishak Hulopi**
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tinggal di : Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonnya tertanggal 24 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 12 Februari 2018 dibawah register perkara Nomor: 063/Pdt.P/2018/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 0063/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 1 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Imam Desa Hairul Botutihe, dengan wali nikah kakak kandung pemohon II bernama Yanser Hulopi, adapun yang menjadi saksi-saksi nikah adalah kepala dusun bernama Agus Lakude dan samsul Hulopi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 27 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 31 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang yang bernama Rafael Pratama Pontoh, laki-laki, umur 5 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta nikah serta surat-surat tentang kependudukan;

Penetapan Nomor : 0063/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 2 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Gutstomes Roy Pontoh bin Agus Pontoh**) dengan Pemohon II (**Herlina Hulopi binti Ishak Hulopi**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2012 di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Susbdair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan ini dilaksanakan secara terpadu bertempat di aula kantor Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango dan pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa pemohon I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang nama lengkapnya tersebut dalam berita acara sidang demikian halnya dengan keterangan saksi di bawah sumpah, lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini dan atas keterangan saksi tersebut pemohon I dan pemohon II membenarkannya;

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang yang turut menjadi bagian dalam dipertimbangkan penetapan ini;

Penetapan Nomor : 0063/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 3 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan dan setelah mendengar maksud dan tujuan pemohon I dan pemohon II halmana perkawinan tidak dicatat pada kantor urusan agama kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa proses persidangan ini melalui pelayanan sidang terpadu, maka patokan utama berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, halmana pada pasal 11 angka (5) jo pasal 12 angka (4) menyebutkan bahwa pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat formil pembuktian halmana kedua saksi telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, sementara syarat materil keterangan halmana kedua saksi telah melihat langsung dan turut hadir dalam proses perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang didukung oleh saksi pemohon I dan pemohon II maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2012;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dalam perkawinan tersebut;
3. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orag saksi nikah;



4. Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II belum tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Bone Pantai;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh pemohon I dan pemohon II merupakan fakta hukum yang patut untuk dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam isbat nikah adalah berpedoman pada :

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan : “Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.
2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya akta nikah



- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

4. Pasal 10 (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar yuridis sebagai tersebut di atas, maka khusus untuk permohonan isbat nikah melalui pelayanan terpadu merupakan pelayanan khusus sehubungan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) untuk pencatatan nikah, cerai, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pelayanan terpadu merupakan spesifikasi sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada setiap permohonan isbat nikah yang diajukan pada pengadilan, mengingat hal ini akan menjadi faktor pembenar bagi masyarakat yang melakukan perkawinan dengan unsur kesengajaan untuk tidak mencatat perkawinan yang mereka lakukan;

Penetapan Nomor : 0063/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 6 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II telah memenuhi unsur-unsur aturan materil sebagai tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon I dan pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa saat pemohon I dan pemohon II melakukan perkawinan di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, sehingga terhadap pencatat nikah dimaksud menunjuk tempat tinggal pemohon I dan pemohon II yaitu menunjuk pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango untuk mencatat perkawinan dimaksud dan dapat diterbitkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Gutstomes Roy Pontoh bin Agus Pontoh** dengan **Herlina Hulopi binti Ishak Hulopi** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;
3. Menyatakan bahwa pencatatan perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dilaksanakan pada kantor urusan agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

Penetapan Nomor : 0063/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 7 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000.- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018.M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1439.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal,

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H., M.HI

Panitera Pengganti,

Hj. MIRANDA MOKI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 230.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 321.000.-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 0063/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 8 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)